SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 2003
LAMPIRAN : II (DUA)

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan siswa baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah;

b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan siswa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2003/2004;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 3390);

3. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 3460);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Derah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

10. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/U/2002, tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak dan sekolah.

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 011/U/2002, tentang Penghapusan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 012/U/2002, tentang Sistem Penilaian Di Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 017/U/2003, Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2002/2003.

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat No. 422.1/2632-Disdik/2003 tanggal 26 juni 2003 tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru tahun pelajaran 2003 / 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2003/2004

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri maupun Swasta di Kabupaten Bandung.

BAB II

PENERIMAAN SISWA BARU DAN PETUNJUK PELAKSANAANYA

Pasal 2

Setiap tahun pelajaran baru yaitu bulan Juli sekolah melaksanakan penerimaan siswa dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan penerimaan siswa sebagaimana dimaksud pasal 2, dibentuk Panitia Kabupaten, Kecamatan dan Taman Kanak-kanak/ Sekolah.

(2) Susunan Kepanitiaan Kabupaten terdiri dari :

a. Penanggung jawab	:	1. Bupati Bandung 2. Wakil Bupati Bandung
b. Pengarah	:	SEKDA Kabupaten Bandung
c. Ketua Umum	:	ASISTEN EKBANG
d. Ketua Pelaksana	:	Kepala Dinas Pendidikan
e. Sekretaris	:	Kepala Sub Dinas SLTP
f. Bendahara	:	Kasubag Keuangan DISDIK
g. Anggota	:	1. Kabag TU 2. Kasub Dinas Bina Program 3. Kasub Dinas PLSPO 4. Ketua Dewan Pendidikan 5. Koordinator Pengawas 6. Ketua BMPS
h. Koordinator	:	Kepala Sub Dinas TK/SD
i. Koordinator	:	Kepala Seksi Kurikulum SLTP
j. Koordinator	:	Kepala Sub Dinas SMU/SMK

(3) Susunan Kepanitiaan Kecamatan dan Sekolah ditentukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Pedoman, Bentuk Format dan petunjuk penggunaannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Kabupaten:

(1) Penanggung Jawab :
 a. Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah
 b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Siswa Baru pada Taman kanak-Kanak dan Sekolah
 c. Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas panitia .
(2) a. Mengendalikan arahan kebijakan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.
 b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kebijaksanaan penerimaan siswa baru Taman Kanak-kanak dan Sekolah.
 c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia kepada Bupati
(3) Ketua Umum :
 a. Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah yang dilaksanakn oleh Ketua Pelaksana.
 b. Menetapkan Kebijaksanaan Operasional kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
 c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab
(4) Ketua Pelaksana :
 a. Memberikan arahan Kebijaksanaan Operasional Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.
 b. Menetapkan Kebijakan Operasional Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
 c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
(5) Sekretaris :
 a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
 b. Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.
 c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.
(6) Bendahara :
 a. Menerima, membukukan, mengeluarkan uang berdasarkan otorisasi dari Ketua Pelaksana untuk keperluan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
 b. Melaporkan penerimaan dan pengeluaran uang kepada Ketua Pelaksana.
(7) Anggota :
 a. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugas kedinasan.

b. Memberikan masukan kepada Koordinator dalam pelaksanaan penerimaan Siswa Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
c. Memberikan asistensi teknis kepada Ketua Pelaksana dalam hal pengeluaran kebijaksanaan sistem dan mekanisme Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

(8) Koordinator TK/SD :
a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
b. Memberi arahan teknis operasional Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
c. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.

(9) Koordinator SLTP :
a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan Operasional Penerimaan Siswa Baru pada SLTP.
b. Memberi arahan teknis operasional Penerimaan Siswa Baru pada SLTP.
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Penerimaan Siswa Baru pada SLTP kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.

(10) Koordinator SMU/SMK :
a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Siswa Baru pada SMU/SMK.
b. Memberi arahan teknis operasional Penerimaan Siswa Baru pada SMU/SMK.
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Penerimaan Siswa Baru pada SMU/SMK kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.

BAB IV

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 6

(1) Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru Sekolah Negeri dibiayai oleh APBD Kabupaten Bandung .

(2) Biaya pendaftaran Penerimaan Siswa baru Sekolah Swasta, dibebankan sepenuhnya kepada pendaftar dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dengan pertimbangan Kepala Dinas.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini segala ketentuan yang berkaitan dan mengatur hal yang sama serta bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Juli 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003
NOMOR 28 SERI D.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Juli 2003

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ttd,

D. A U L I A
Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003
NOMOR 28 SERI D

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 26. TAHUN 2003
TANGGAL : 1. Juli 2003
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

PEDOMAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

I. PENJELASAN UMUM

A. Calon Siswa Baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis sekolah, sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.

B. Pada dasarnya semua calon siswa baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri dan swasta pada jenjang berikutnya apabila daya tampung sekolah bersangkutan memungkinkan.

C. Bila jumlah pendaftar pada sekolah yang bersangkutan melebihi daya tampung, maka sekolah tersebut mengadakan seleksi dengan menggunakan sistem tes akademis bagi SLTP, menggunakan peringkat Danun yang naskah soalnya dibuat oleh pusat bagi SMU, dan bagi SMK disamping menggunakan peringkat Danun yang naskah soalnya dibuat oleh pusat ditambah tes khusus sesuai dengan bidang keahliannya.

D. Sekolah diwajibkan mengumumkan kepada masyarakat semua informasi yang berhubungan dengan Penerimaan Siswa Baru mengenai daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan lainnya.

E. Pendaftaran dapat dilakukan secara perorangan dan/ atau kolektif oleh sekolah yang bersangkutan (sekolah asal) dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

G. Pembiayaan
Biaya pendaftaran Penerimaan Siswa Baru sebagian dibiayai oleh APBD Kabupaten Bandung Tahun 2003.

H. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru kepada Bupati dengan Tembusan disampaikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

II. PENERIMAAN SISWA BARU TAMAN KANAK-KANAK

A. **Pendaftaran**

1. Pendaftaran Calon siswa baru tahun pelajaran 2003/2004 untuk Taman Kanak-kanak dilaksanakan tanggal 7 s/d 11 Juli 2003.

2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh dinas pendidikan Kabupaten Bandung.

B. **Persyaratan**

Persyaratan calon siswa baru Taman Kanak-kanak adalah anak berumur 4 s/d 6 tahun terdiri atas :

1. Kelompok A siswa baru berusia 4 s/d 5 tahun
2. Kelompok B siswa baru berusia 5 s/d 6 tahun.

C. **Seleksi**

Dalam hal fasilitas tidak memungkinkan menerima semua calon siswa baru, maka sekolah boleh melaksanakan seleksi, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Keputusan Mendiknas RI tahun 2002, tentang penerimaan pada TK dan sekolah, seleksi didasarkan kepada usia anak dengan tidak berupa seleksi akademis.

D. **Pengumuan Penerimaan**

Pengumuan penerimaan siswa baru dilaksanakan secara serempak pada tanggal 17 Juli 2003.

E. **Jumlah Siswa pada setiap rombongan belajar**

1. Kelompok A = 25 (Dua puluh lima) siswa baru.
2. Kelompok B = 25 (Dua puluh lima) siswa baru.

F. **Daftar Ulang**

Calon yang dinyatakan diterima harus mendaftar ulang pada tanggal 18 s/d 19 Juli 2003 dengan menyerahkan persyaratan yang ditentukan oleh Taman Kanak Kanak.

III. PENERIMAAN SISWA BARU SD

A. **Pendaftaran**

1. Pendaftaran calon siswa baru tahun pelajaran 2003/2004 untuk Sekolah Dasar dilaksanakan tanggal 7 s/d 11 Juli 2003.
2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis menggunakan format yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

B. **Persyaratan**

Persyaratan calon siswa baru kelas I (satu) SD antara lain :

1. Siswa yang berusia 6 tahun dapat diterima, dan anak yang telah berusia 7 s/d 12 tahun wajib diterima sebagai calon siswa baru kelas I (satu) SD.
2. Tidak dipersyaratkan mengikuti pendidikan di TK.

C. **Seleksi**

Dalam hal fasilitas sekolah tidak memungkinkan semua calon siswa baru diterima, maka sekolah boleh melaksanakan seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan mendiknas Tahun 2002 tentang Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-kanak dan

Sekolah. Seleksi didasarkan kepada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan perimbangan dari Dewan Sekolah, seleksi tersebut tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan untuk mengikuti TK/RA/TKLB.

D. **Pengumuman Calon Siswa yang Diterima**

Pengmuman Calon siswa yang diterima dilaksanakan secara serempak pada tanggal 17 Juli 2003.

E. **Daftar Ulang**

Calon yang dinyatakan diterima harus mendaftar ulang tanggal 18 s/d 19 Juli 2003, dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah.

F. **Jumlah Siswa Baru pada setiap RB.**

Jumlah siswa baru pada setiap Rombongan Belajar maksimal 40 (empat puluh) orang.

G. **Perpindahan Siswa**

1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu kecamatan dan antar kecamatan di Kabupaten dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

2. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten dan antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

3. Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar Persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

4. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah.

IV. PENERIMAAN SISWA SLTP

A. **Pendaftaran**

1. Pendaftaran Calon siswa baru tahun pelajaran 2003/2004 untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 11 Juli 2003.

2. Pendaftaran Calon siswa baru tahun pelajaran 2003/2004 untuk persiapan pengembangan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dilaksanakan bersamaan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama induk yaitu pada tanggal 7 s/d 11 Juli 2003.

3. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan menggunakan format khusus yang dilampiri daftar Nilai Ujian Sekolah (yang asli), photo copy STTB SD dan photo copy akte kelahiran/surat kenal lahir, surat keterangan bebas narkoba dari sekolah asal.

B. **Persayaratan**

1. Peserta memiliki Daftar Nilai Ujian SD-MI/Program Paket A dan memiliki STTB.
2. Berusia setinggi-tinggi 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
4. Persyaratan lain ditentukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Sekolah.

C. **Pengumuman Calon Siswa Yang Diterima**

Dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2003 secara serempak

E. **Rayonisasi.**

1. Setiap calon dapat melilih 2 (dua) sekolah pada rayon yang sama sebagai pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).

2. Urutan Nomor Sekolah Pilihan menunjukkan pilihan yang bersangkutan dengan pengertian bahwa nomor 1 (satu) adalah pilihan utama. Apabila tidak diterima di pilihan ke 1 (satu), diikutsertakan pada pilihan ke 2 (dua).

3. Sekolah tidak diperkenankan melakukan ***proteksi***, karena setiap calon siswa baru mempunyai hak yang sama dalam menentukan pilihan sekolah.

F. **Seleksi**

1. Seleksi dilaksanakan dengan sistem test akademis serta dilaksanakan secara obyektif dan transparan.
2. Lama penyelenggaraan 1 (satu) hari.
3. Pemeriksaan Lembaran Jawaban Komputer (LJK) dilakukan oleh lembaga independen (PAN - SG).
4. Seleksi Akademis akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2003.
5. Bagi siswa yang berprestasi di bidang olah raga, kesenian, akademis, IPTEKdan Keagamaan dapat diterima di sekolah yang dituju tanpa memperhatikan hasil seleksi dan DANUS, system dan mekanisme penerimaannya akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
6. Pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2003
7. Bagi sekolah – sekolah tertentu yang jumlah pendaftarnya tidak melebihi daya tampung, tidak dilaksanakan seleksi. Teknis pelaksanaanya diatur dalam ketentuan tersendiri.

G. **Daftar Ulang**

1. Calon siswa yang diterima agar diumumkan secara meluas, transparan dan akuntibilitas.
2. Dilaksanakan tanggal 18 s/s 19 Juli 2003.

H. **Jumlah siswa baru per Rombongan Belajar (Per RB)**

1. Jumlah siswa baru pada setiap rombongan belajar sebanyak 44 (empat puluh empat) siswa.
2. Penambahan daya tampung yang melebihi dari 44 (empat puluh empat) orang dengan maksimum 48 (empat puluh delapan) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

3. Bagi sekolah induk yang ingin membuka kelas jauh dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Wajar Dikdas 9 tahun setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
4. Apabila disuatu sekolah kekurangan daya tampung, maka kekurangan daya tampung tersebut dapat diisi dengan persetujuan Kepala dinas pendidikan Kabupaten Bandung.

I. **Tipe Sekolah**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dipandang perlu memberlakukan type sekolah.

1. Tipe A 27 Rombongan Belajar
2. Tipe B 18 Rombongan belajar
3. Tipe C 9 Rombongan belajar
2. Tipe D 6 Rombongan belajar
2. Tipe E 3 Rombongan belajar

J. **Perpindahan Siswa**

1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dala satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepal aDinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

2. Perpidahan siswa dari sekolah Indonesia di Luar negeri dilaksanakan atas dasar peretujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

3. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem PendidikanNasional, dpata dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

V. PENERIMAAN SISWA SMU

A. **Pendaftaran**

1. Pendafataran calon siswa baru Tahun Pelajaran 2003/2004 untuk SMU pada tanggal 11 s/d 15 Juli 2002.

2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis denga format khusus yang dilampiri Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional (yang asli), photo copy STTB SLTP dan photo copy akte kelahiran/surat kenal lahir, surat keterangan bebas narkoba dari sekolah asal.

B. **Persyaratan**

1. Telah tamat SLTP/SLTPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki STTB

2. Peserta memiliki daftar Nilai Ujian Kahir Nasional SLTP/SLTPLB/MTS/Program Pekt B.

3. Barusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

4. Calon siswa SMU harus berkelakukan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/ penyalahgunaan narkoba, tawuran yang dinyatakan dalam kartu daftar pribadi/ Surat Keterangan berkelakuan Baik dari sekolah asal.

4. Calon siswa yang bukan lulusan Tahun Pelajaran 2002/2003 harus menyerahkan surat keterangan berelakukan baik dari POLRI setempat.

C. **Pengumuman Calon Siswa yang diterima**

Dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2003 secera serempak.

D. **Rayonisasi**

1. Setiap calon dapat memilih 2 (dua) sekolah pada rayon Kabupaten yang sama sebagai pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).

2. Urutan Nomor Sekolah Pilihan menunjukan pilihan yang bersangkutan dengan pengertian bahwa nomor ke 1 (satu) adalah pilihan utama. Apabila tidak diterima di pilihan ke 1 (satu) diikutsertaan pada pilihan ke 2 (dua).

3. Sekolah tidak diperkenankan melakukan ***proteksi***, karena setiap calon siswa baru mempunyai hak yang sama dalam menentukan pilihan sekolah.

E. **Seleksi**

1. Seleksi calon siswa kelas I (satu) SMU dilakukan berdasarkan peringkat Nilai UJian Akhir Nasional SLTP/SLTPLB/MTs, Kejar Paket B yang naskah soalnya disusun oleh tingkat pusat, yaitu mata pelajaran matematika, bahasa inggris, bahasa Indonesia.
2. Bagi siswa yang berprestasi di bidang olah raga, kesenian, akademik, IPTEK dan Keagamaan dapat diterima di sekolah yang dituju tanpa memperhatikan Daftar Nilai Ujian Nasional, system dan mekanisme penerimaannya akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
3. Calon siswa yang diterima agar diumumkan secara meluas transparan dan Akuintibilitas pada tanggal 17 Juli 2003.

F. **Daftar Ulang**

Daftar ulang dilaksanakan mulai tanggal 18 Juli s.d 19 Juli 2003, bagi siswa yang dinyatakan diterima agar ditentukan dan diumumkan kepada masyarakat dengan persyaratan yang harus dilengkapi.

G. **Jumlah siswa baru per Rombongan Belajar (Per RB)**

1. Jumlah siswa baru pada setiap rombongan belajar sebanyak 40 (empat puluh) siswa.

2. Penambahan kelas/rombongan belajar dari 40 (empat puluh) siswa menjadi 44 (empat puluh empat) dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan rencana tipe sekolah, daya tampung sekolah swasta disekitarnya dan atas persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
3. Apabila disuatu sekolah kekurangan daya tampung yang diakibatkan kekurangan pendaftar dan siswa yang tidak daftar ulang, maka kekurangannya dapat diisi dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

H. **Perpindahan Siswa**

1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar formasi disekolah yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

2. Perpidahan siswa dari sekolah Indonesia di Luar negeri dilaksanakan atas dasar formasi di sekolah yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

3. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem Pendidikan Nasional, dapta dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

VI. PENERIMAAN SISWA SMK

A. **Pendaftaran**

1. Pendafataran calon siswa baru Tahun Pelajaran 2003/2004 untuk SMK pada tanggal 11 s/d 15 Juli 2003.

2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis denga format khusus yang dilampiri Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional (yang asli), photo copy STTB SLTP dan photo copy akte kelahiran/surat kenal lahir, surat keterangan bebas narkova dari sekolah asal.

B. **Persyaratan**

1. Telah tamat SLTP/SLTPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki STTB
2. Peserta memiliki daftar Nilai Ujian Ahir Nasional SLTP/SLTPLB/MTS/Program Peket B.
3. Barusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
4. Memenuhi syarat dengan ketentuan khusus program keahlian di sekolah yang dituju
5. Calon siswa SMK harus berkelakukan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba/tawuran yang dinyatakan dalam kartu daftar pribadi/Surat Keterangan berkelakuan Baik dari sekolah asal.

6. Calon siswa yang bukan lulusan Tahun Pelajaran 2001/2002 harus menyerahkan surat keterangan berelakukan baik dari POLRI setempat.

C. **Pengumuman Calon Siswa yang diterima**

Dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2003 secera serempak.

D. **Rayonisasi**

1. Penerimaan calon peserta didik pada SMK dilakukan secara rayonisasi tingkat Propinsi, setiap calon dapat memilih 2 (dua) program keahlian (pilihan 1 dan pilihan 2) dalam SMK atau program keahlian sejenis (pilihan 1 dan 2) untuk 2 (dua) SMK dalam lingkup 1 (satu) Kabupaten.

2. Urutan Nomor Sekolah Pilihan menunjukkan pilihan yang bersangkutan dengan pengertian bahwa nomor 1 (satu) adalah pilihan utama. Apabila tidak diterima

dipilihan 1 (satu) diikutsertakan pada pilihan 2 (dua) yang selanjutnya akan ikut dalam perankingan pada sekolah ke-2/asosiasi profesi.

E. **Seleksi**

1. Seleksi calon siswa kelas I (satu) SMU dilakukan berdasarkan peringkat Nilai UJian Akhir Nasional SLTP/SLTPLB/MTs, Kejar Paket B yang naskah soalnya disusun oleh tingkat pusat, yaitu mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia.

2. Seleksi Calon siswa kelas 1 (satu) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat dengan bidang keahlian/program yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

 a. Pembobotan untuk SMK kelompok Teknologi dan Industri serta kelompok Pertanian dan Kehutanan meliputi :
 1. Matematika 4
 2. IPA 4
 3. Bahasa Inggris 3
 4. Mata pelajaran lainnya 1

 b. Pembobotan untuk SMK kelompok Bisnis dan Manajemen serta kelompok Pariwisata meliputi :
 1. Matematika 3
 2. IPA 4
 3. Bahasa Inggris 3
 4. Mata pelajaran lainnya 1

 c. Pembobotan untuk SMK kelompok Kesejahteraan Masyarakat serta kelompok seni kerajinan meliputi :
 1. Matematika 4
 2. IPA 4
 3. Bahasa Inggris 3
 4. Mata pelajaran lainnya 1

3. Melalui test khusus minat dan bakat sesuai dengan program keahlian masing – masing diusulkan oleh sekolah dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

4. Apabila seleksi pada point (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional SLTP/SLTPLB/MTs atau Daftar Nilai Paket B dengan mempertimbangkan aspek jarak, tempat tinggal, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, Iptek dan Usia sekolah.

5. Seleksi calon siswa Community Coolege/Pusat Pelatihan Keterampilan terpadu dilakukan untuk mendapatkan kesusaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah/komite sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

6. Bagi siswa yang berprestasi di bidang olah raga, kesenian, akademik, IPTEK dan keagamaan dapat diterima di sekolah yang dituju tanpa memperhatikan Daftar Nilai Ujian Nasional, system dan mekanisme penerimaanya diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

F. **Daftar Ulang**

Daftar ulang dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d 19 Juli 2003, waktu bagi calon siswa yang dinyatakan diterima agar ditentukan dan diumumkan kepada masyarakat luas terutama batas waktu mulai dan berakhirnya pendaftaran ulang serta syarat-syarat yang harus dilengkapi.

G. **Jumlah siswa baru per Rombongan Belajar (Per RB)**

Jumlah siswa baru pada setiap rombongan belajar 40 (empat puluh) siswa dalam setiap rombongan belajar 1 (satu), untuk bidang ahli pekerjaan sosial serta bisnis dan manajemen maksimal 36 (tiga puluh enam) orang untuk bidang keahlian lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. SMK Pembangunan (STM Pembangunan)	32 Orang peserta didik
2. SMK Kelompok Manajemen Bisnis (SMEA)	40 Orang peserta didik
3.. SMK Kelompok Seni dan Kerajinan :	
- SMKI	24 Orang peserta didik
- SMSR	36 Orang peserta didik
4. SMK lainnya	36 orang peserta didik

Dengan mempertimbangkan :

1. Dilakukan proses gradual dan sistematis sejalan dengan keberhasilan SMK menjalin kerja sama dengan dunia kerja/industri untuk penempatan siswa dalam praktek kerja.
2. Pengoptimalan, pemanfaatan potensi sekolah.
3. Ketersediaan tenaga guru/biaya operasional pendidikan dan pengaturan jadwal penggunaan fasilitas secara bergilir dan sistematis.
4. Bagi SMK Swasta diberi kesempatan menerima peserta didik baru kelas I (satu) maksikmal 9 (sembilan) rombongan belajar.
5. Program keahlian study yang dibenarkan dibuka pada tahun pelajaran 2003/2004 sama dengan progran keahlian yang dibuka pada tahun pelajaran 2002/2003 dan tidak diijinkan membuka program keahlian baru, kecuali atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

H. **Perpindahan Siswa**

1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
2. Perpidahan siswa dari sekolah Indonesia di Luar negeri dilaksanakan atas dasar peretujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
3. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

VII. BIAYA PENDAFTARAN

Dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru, Panitia Kabupaten, Panitia Kecamatan dan Taman Kanak-kanak / Sekolah tidak diperkenankan memungut biaya pendaftaran.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pedoman penerimaan siswa baru yang berprestasi di bidang olah raga, kesenian akademis, IPTEK dan keagamaan disusun oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA, S.Ip.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 2003
TANGGAL : 1. JULI 2003
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

BENTUK FORMAT DAN PETUNJUK PENGGUNAANNYA

A. Penggunaan Format

1. Format A
 Format A adalah format pendaftaran bagi calon siswa TK/SD yang berisi identitas calon siswa secara lengkap. Diisi oleh orang tua/wali untuk selanjutnya diserahkan kepada TK/SD yang dituju.

2.. Format M-I
 Berisi data siswa secara lengkap yang diisi oleh orang tua/wali untuk diserahkan kepada pihak sekolah

3. Format C.
 Berisi rekapitulasi calon siswa yang daftar oleh TK/SD yang bersangkutan sebagai bahan laporan Kepala Sekolah kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

4. Format 1.
 Format pendaftaran untuk memasuki SLTP/SMU/SMK, yang diisi oleh calon peserta didik untuk diserahkan kepada sekolah

5. Format 1 (Merah Jambu)
 Rekapitulasi nama calon peserta didik yang mendaftar di sekolah yang bersangkutan beserta identitas sekolah yang dituju.

6. Format 2 (Kuning Muda)
 Rekapitulasi nama calon peserta didik yang mendaftar disekolah yang bersangkutan beserta identitas sekolah yang dituju.

7. Format 3
 Daftar nama calon siswa yang diterima di sekolah yang bersangkutan sebagai bahan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan arsip sekolah

8. Format 3 B.
 Format ini berisi Surat Pernyataan Tidak Diterima untuk orang tua siswa yang mendaftarkan putra putrinya karena berbagai alasan seperti yang tertuang dalan format yang bersangkutan.

9. Format 4.
 Rekapitulasi jumlah pendaftar dari masing-masing sekolah dibuat oleh sekolah yang bersangkutan sebagai bahan bagi Kepala Sekolah dalam pelaporan.

10. Format 5.
 Rekapitulasi jumlah siswa di tiap sekolah yang mendaftarkan kepilihan I dan II.

11. Format 6.
 Surat Pernyataan Siswa SLTP/SMU/SMK, tentang kesanggupannya untuk mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah yang bersangkutan.

12. Format 7.
 Surat Pernyataan Orang Tua Siswa tentang kesediaan membimbing putra/putrinya selama mengikuti pembelajaran di sekolah yang bersangkutan

13. Format 8
 Laporan penerimaan siswa baru TK dan Sekolah yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten berdasarkan jenjang, tingkat dan tahun kelulusan. Disajikan untuk bahan laporan kepada Bupati dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

B. Bentuk Format

Bentuk format yang digunakan dalam penerimaan Siswa Baru sebagaiman tersebut di bawah ini :

FORMAT A

FORMAT PENDAFTARAN
TK / SD

I. ANAK

1. Nama Lengkap :
2. Nama Panggilan :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat dan Tanggal lahir :
5. Alamat :
6. Agama :
7. Bahasa Ibu :
8. Anak ke . :
9. Jumlah :
10. Kewarganegaraan : WNI/ WNI Keturunan Asing-WNA*)

II ORANG TUA/ WALI *)

1. Nama Ayah/ Ibu/ Wali :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
4. Penghasilan/ bulan :
5. Agama :
6. Kewarganegaraan : WNI/ WNI Keturunan Asing-WNA*)

.....2003

Orang Tua / Wali

(.....)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
Formulir ini diisi oleh orang tua siswa

No. Pendaftaran

NAMA SEKOLAH :
STATUS SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETERANGAN ANAK

1. Nama Lengkap :
2. Nama Panggilan :
3. Jenis Kelamin :
4. Tanggal dan Tempat lahir : Tanggal.....
 di.....
5. Agama :
6. Kewarganegaraan :
7. Anak nomor ke :
8. Banyaknya Saudara kandung :
9. Banyaknya Saudara tiri :
10. Banyaknya Saudara angkat :
11. Bahasa sehari-hari :
12. Berat badan :
13. Tinggi badan :
14. Golongan darah :
15. Penyakit yang pernah diderita :
16. Alamat :
17. Tinggal bersama :

ORANG TUA/ WALI

18. Nama Ayah kandung :
19. Nama Ibu kandung :
20. Pendidikan tertinggi ayah kandung :
21. Pendidikan tertinggi ibu kandung :
22. Pekerjaan ayah kandung :
23. Pekerjaan Ibu kandung :
24. Nama Wali siswa :
25. Pendidikan tertinggi :
26. Hubungan dengan anak :
27. Pekerjaan :

ASAL MULA ANAK

28. Masuk sekolah ini sebagai : Siswa Tingkat I / Pindahan *)
29. a. Anak : Rumah Tangga / Taman Kanak Kanak *)
 b. Nama Taman Kanak Kanak :
 c. Tahun dan No. STTB :
 d. Lama belajar : Tahun.....
30. Pindahan dari :di.....
 a. Nama sekolah asal :
 b. Tanggal :
 c. Dari tingkat :

Diterima/ ditolak *)
alasan.....

KEPALA SEKOLAH

....., 2003
Orang Tua/ Wali

(.....)
NIP

(.....)

FORMAT C

FORMULIR PENDAFTARAN KOLEKTIF
TK/ SD/ SLB/ SDLB.....
DINAS PENDIDIKAN/ KECAMATAN

No	Nama Calon	Jenis Kelamin	Tempat/ Tanggal lahir	Lulusan	Keterangan

Buat rangkap 2 (dua)
1 Untuk Dinas Pendidikan/ Kecamatan
1 Untuk arsip sekolah

....., 2003

Kepala Sekolah

FORMAT D

FORMULIR REKAPITULASI PENDAFTARAN
SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2003/ 2004
DINAS PENDIDIKAN/ KAB./ KOTA/ KECAMATAN

No	Nama TK/ SD/ SLB/ SDLB	Yang Mendaftarkan			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	

Buat rangkap 3 (Tiga)
1 Untuk Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
1 Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
1 Untuk arsip sekolah

....., 2003

Kepala Sekolah

FORMAT : 1

FORMAT PENDAFTARAN
MASUK KELAS I SLTP/ SMU/ SMK

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan Tanggal lahir :
3. Tempat Tinggal calon :
4. Pendidikan terakhir/ tahun :
5. Agama :
6. Nama Orang Tua :
7. Alamt Orang Tua :
8. Pekerjaan Orang Tua :
9. Agama :
10. Nama wali calon :
11. Pekerjaan wali calon :
12. Alamat wali calon :
13. Agama :
14. Sekolah yang dituju : Pilihan 1.....
 Program Keahlian.....**)
 Pilihan 2.....
 Program Keahlian.....**)

.....2003

Mengetahui:
Orang Tua / Wali

Calon siswa

(.....)

(.....)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Untuk siswa yang akan memasuki SMK agar mencantumkan prorgam keahlian yang dikehendaki
Formulir ini diisi oleh siswa yang lulus dan akan melanjutkan sekolah

(Merah Jambu) | Format I Sekolah Pilihan I

SEKOLAH..
.....
.....

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG MENDAFTARKAN UNTUK KELAS I
SLTP/ SMU/ SMK KABUPATEN BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2003/2004

No	Nama Calon	Jenis Kelamin	Tempat/ Tanggal lahir	Kode dan Tahun STK	Nama Sekolah Yang Dituju	
					Pilihan I	Pilihan II

A. Dibuat oleh sekolah rangkap 3 (Tiga)
 1 Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
 1 Untuk sekolah pilihan I
 1 Untuk arsip sekolah
B. Dilampiri STK Asli
C. Menggunakan kertas warna merah jambu

....., 2003

Kepala Sekolah

SEKOLAH
.....
.....

Sekolah Pilihan II

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG MENDAFTARKAN UNTUK KELAS I
SLTP/ SMU/ SMK KABUPATEN BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2003/2004

No	Nama Calon	Jenis Kelamin	Tempat/ Tanggal lahir	Kode dan Tahun STK	Nama Sekolah Yang Dituju	
					Pilihan I	Pilihan II

A. Dibuat oleh sekolah rangkap 3 (Tiga)
 1 Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
 1 Untuk sekolah pilihan II
 1 Untuk arsip sekolah
B. Dilampiri STK Asli
C. Menggunakan kertas warna kuning muda

....., 2003

Kepala Sekolah

(.....)
NIP

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG MENDAFTARKAN
(PILIHAN II) UNTUK :

NAMA SEKOLAH :.....
ALAMAT SEKOLAH :.....

No	Nama Calon	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan

Catatan :

A. Dibuat oleh sekolah Pilihan I
rangkap 3 (tiga) untuk :
1 Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
1 Untuk sekolah pilihan II
1 Untuk arsip sekolah pilihan I
B. Dilampiri STK Asli
C. Dikirimkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pengumuman Penerimaan siswa baru

.....juli 2003

Kepala Sekolah

(.....)
NIP.

Format 3

SEKOLAH.....
.....
.....

DAFTAR NAMA CALON SISWA YANG DITERIMA
KELAS I TAHUN PEI AJARAN 2003/ 2004

No	Nama Calon	Jenis Kelamin	Tempat Tgl lahir	Lulusan Asal	Jumlah NUAN

Catatan :

Dibuat oleh sekolah yang dituju
rangkap 3 (tiga) untuk :
1 Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
1 sekolah asal (terpisah) untuk masing-masing sekolah
1 Untuk arsip sekolah pilihan I

.....juli 2003

Kepala Sekolah

(.....)
NIP.

Mengetahui:
Kepala Dinas Pendidikan
.....

SEKOLAH :
.....

FORMAT 3A

SURAT PERNYATAAN DITERIMA
MENJADI SISWA KELAS I TAHUN PELAJARAN 2003/2004

1. Nama Lengkap :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Sekolah asal :
4. Jumlah Nilai Ujian Akhir Nasional :

(.....)

DITERIMA

Menjadi Siswa kelas I Tahun Pelajaran 2003/ 2004
Batas terendah DANUN yang diterima :.....(.....)

.....,Juli 2003

Kepala Sekolah.....

.....
NIP.

Catatan :
1. Daftar Ulang dari tanggal.....s/d.....2003
2. Apabila pada tanggal tersebut tidak melakukan daftar ulang, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari sekolah tersebut.

SEKOLAH :.....
.....

FORMAT 3B

SURAT PERNYATAAN TIDAK DITERIMA
MENJADI SISWA KELAS I TAHUN PELAJARAN 2003/2004

1. Nama Lengkap :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Sekolah asal :
4. Jumlah Nilai Ujian Akhir Nasior :

(.....)

TIDAK DITERIMA

Menjadi Siswa kelas I Tahun Pelajaran 2003/ 2004
Batas terendah DANUN yang diterima :.....(.....)

.....,Juli 2003

Kepala Sekolah.....

.....
NIP.

Format 4

SEKOLAH.....
.....
.....

DAFTAR REKAPITULASI PENDAFTARAN PENERIMAAN SISWA
KELAS I TAHUN PELAJARAN 2003/ 2004

No	Nama Sekolah	Jumlah yang Mendaftarkan	Jumlah yang Diterima sekolah ini	Jumlah yang Tidak Diterima	Keterangan

Batas DANUN Terendah :.....
Tertinggi :.....

Catatan :

Dibuat oleh sekolah
rangkap 2 (Dua) untuk :
1 Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
1 Untuk arsip sekolah

Khusus untuk SD ditambah 2 rangkap untuk:

.....,.....juli 2003

Kepala Sekolah

(.....)

Format 5

KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

REKAPITULASI JUMLAH TERDAFTAR PILIHAN I DAN II
PADA SEKOLAH SEKOLAH NEGERI
DI KABUPATEN BANDUNG
PADA TAHUN PELAJARAN 2003/ 2004

No	Jenis Sekolah	Banyaknya Siswa Yang Mendaftar		Keterangan
		Pilihan I	Pilihan II	

Catatan :

Dibuat rangkap 3 (Tiga) untuk:
1 Untuk Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
up. Kasubdis Bina Program
1 Untuk arsip sekolah

.....juli 2003

Kepala Sekolah

(.....)
NIP.

FORMAT: 6

SURAT PERNYATAAN SISWA SLTP/ SMU/ SMK *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1 Nama Lengkap :
2 Tempat tanggal lahir :
3 Jenis Kelamin :
4 Agama :
5 Nomor Pendaftaran :
6 Diterima di kelas :
7 Nama Orang Tua :
8 Pekerjaan Orang Tuan :
9 Agama Orang Tua :
10 Nama Wali :
11 Pekerjaan Wali :
12 Hubungan keluarga dengan wali :
13 Alamat Orang Tua/ wali :
14 Agama :
15 Nomor Telepon :

MENYATAKAN

Bahwa selama menjadi siswa, saya.....

1 Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat
2 Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah
3 Sanggup menaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyatamandala, OSIS, dan kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah
4 Akan mengikuti pendidikan Agama.....
5 Apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, saya sanggup menerima sangsi, yaitu :
 a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu
 b. Dikembalikan kepada orang tua/ wali saya *)
6 Akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta diketahui oleh orang tua/ wali *)

.....,.....Juli 2003

Mengetahui
Orang Tua/ Wali *)

Calon Siswa

.....

.....

FORMAT: 7

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/ WALI *)
CALON SISWA SEKOLAH DASAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1 Nama Orang Tua/ Wali siswa *) :
2 Pekerjaan Orang Tuan/ Wali *) :
3 Alamat Orang Tua/ wali *) :
4 Nomor Telepon :
5 Agama Orang Tua/ Wali *) :
6 Nama Siswa :
7 Jenis Kelamin :
8 Diterima di kelas :
9 Hubungan Keluarga siswa :

MENYATAKAN

Bahwa selaku orang tua/ wali *) dari siswa bernama.....
kelas.....Sekolah Dasar.....

1 Bersedia membimbing dan mengawasi calon peserta didik tersebut di atas untuk menaati da memenuhi pelaksanaan Wiyatamandala, OSIS dan klegiatan hari-hari pertama masuk sekol

2 Peserta didik tersebut di atas akan mengikuti pendidikan agama
3 Tidak keberatan peserta didik tersebut di atas menerima sanksi antara lain :
a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu
b. Dikembalikan kepada orang tua/ wali *)

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

.....Juli 2003

Yang membuat pernyataan
Orang Tua/ Wali calon siswa*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT 8

LAPORAN PENERIMAAN SISWA BARU TK DAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2003/ 2004

ROPINSI : Jawa Barat
ABUPATEN : Bandung

Negeri

No	Jenjang Pendidikan	Siswa Tingkat I			Siswa Menurut Tingkat							Mengulang/ Tinggal kelas	Putus Sekolah	Tamatan/ Lulusan
		Direncanakan	Pendaftar	Diterima	I	II	III	IV	V	VI	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan :
1. Direncanakan adalah jumlah siswa baru sesuai daya tampung optimal
2. Untuk Taman Kanak Kanak : Jumlah siswa menurut tipe/ kelompok
 Kolom 6 untuk tipe A, dan kolom 7 untuk tipe B
3. Semua yang diarsir tidak perlu diisi.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs.H.Moch. Idjudin SP, M.M.Pd
NIP. 130 312 768

FORMAT : 9

LAPORAN PENERIMAAN SISWA BARU TK DAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2003/ 2004

OPINSI : Jawa Barat
BUPATEN : Bandung

Jenjang Pendidikan	Siswa Tingkat I			Siswa Menurut Tingkat							Mengulang/ Tinggal kelas	Putus Sekolah	Swasta Tamatan/ Lulusan
	Direncanakan	Pendaftar	Diterima	I	II	III	IV	V	VI	Jumlah			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan :
1. Direncanakan adalah jumlah siswa baru sesuai daya tampung optimal
2. Untuk Taman Kanak Kanak : Jumlah siswa menurut tipe/ kelompok
 Kolom 6 untuk tipe A, dan kolom 7 untuk tipe B
3. Semua yang diarsir tidak perlu diisi.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs.H.Moch. Idjudin SP, M.M.Pd
NIP. 130 312 768

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003